

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

**Anhar Yani^{1*}, Mukhlan Khairiry², M Mochtar Mandala Silam³, Widarto⁴,
Cici Asmawatiy⁵, Akhmad Abdurahman⁶**
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin

ABSTRAK: Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Pengelola BUMDes dan Aparatur Desa sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun secara lembaga desa di Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Tujuan khusus dari pengabdian ini adalah 1). Pengelolaan BUMDes Meliputi semua Penerimaan Dana BUMDes dalam 1 (satu) tahun anggaran, 2). Penyaluran Dana BUMDes, apakah sudah tepat saran dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh desa dan diteruskan ke Pengelola BUMDes kemudian dari pengelolaan BUMDes diteruskan ke penerima sesuai ketentuan dan juknis penegelolaan dana yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana BUMDes dipergunakan dalam rangka mendanai Usaha Kecil dan Menengah yang ada didesa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis usaha 3). Pembiayaan Dana BUMDes meliputi kegiatan produktif yang dikelola masyarakat dengan tujuan mengembangkan usaha mereka menuju kemandirian kelompok kelompok usaha tersebut, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Dana BUMDes terdiri atas Pinjaman Bergulir dan Bantuan Peningkatan Usaha (Hibah) yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Usaha. Tujuan inti dari pengabdian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga pengelola BUMDes memiliki kemampuan dalam menjalankan program yang tepat sasaran agar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan kontribusi STIA Bina Banua Banjarmasin melalui LP2M STIA dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Dan hal ini pun menjadi resolusi tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Tanah Laut dimasa mendatang

Kata Kunci : BUMDes, Mekanisme, Pengelolaan BUMDes

Community Empowerment through Management of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Martadah Baru Village, Tambangre District, Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province

Anhar Yani^{1*}, Mukhlan Khairiry², M Mochtar Mandala Silam³, Widarto⁴, Cici Asmawatiy⁵, Akhmad Abdurahman⁶
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin

ABSTRACT: Improved Management of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) for BUMDes Managers and Village Apparatus as a basis for increasing capacity both individually and as village institutions in Martadah Baru Village, Tambang Ulang District, Tanah Laut Regency. The specific objectives of this service are: 1). BUMDes Management Covers all BUMDes Fund Receipts in 1 (one) fiscal year, 2). Distribution of BUMDes Funds, has it been on target in 1 (one) fiscal year managed by the village and forwarded to the BUMDes Manager then from BUMDes management it is forwarded to the recipient according to the provisions and technical guidelines for managing funds distributed through Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes funds are used to fund Small and Medium Enterprises in the village classified according to groups, activities, and types of business 3). BUMDes Fund financing includes productive activities managed by the community with the aim of developing their business towards the independence of these business groups, both in the relevant fiscal year and in the following fiscal years. BUMDes Fund Financing consists of Revolving Loans and Business Improvement Assistance (Grants) which are classified according to groups and types of Business. The target is to be accounted for in accordance with applicable regulations, so it is hoped that this program can increase the contribution of STIA Bina Banua Banjarmasin through LP2M (research institute and community institution) STIA Bina Banua Banjarmasin in the field of community service. And this is also a separate resolution for the community and government in Tanah Laut Regency in the future.

Kata Kunci : BUMDes, BUMDes Management Mechanism

submitted: 08-08-2022; Revised: 13-08-2022; Accepted:23-08-2022

***Corresponding Author :** anharyani@stiabinabanuabjm.ac.id

PENDAHULUAN

Desa sebagai bentuk pemerintahan yang secara langsung dan riil memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan, tentunya menuntut agar desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, oleh karena itu, desa dituntut untuk mampu kesejahteraan warga sekaligus mendapatkan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam.

Dalam rangka mengakomodir potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukSTIAan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari kearifan lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemiskinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki era *self governing community* dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan, maka desa perlu adanya sebuah lembaga yang bisa membantu pemerintah desa dalam mengembangkan usaha-usaha yang dianggap potensial dan produktif untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa tergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola

Yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang menghidupi.

Untuk menunjang peningkatan ekonomi desa perlu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya

manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

Tahap Awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal adalah membangun komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat di lokasi yang menjadi tujuan Kegiatan Pengabdian Masyarakat STIA Bina Banua Banjarmasin. Koordinasi ini sangat

penting agar pada saat pelaksanaan kegiatan sinergitas dapat tercapai. Kemudian perencanaan disusun secara bersama antara masyarakat, pemerintah, pendamping dan pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat STIA. Koordinasi perencanaan ini dilakukan dalam rangka melakukan rekrutmen mahasiswa peserta Pengabdian STIA Bina Banua Banjarmasin.



Gambar 1 Rapat koordinasi dengan pihak pemerintah



Gambar 2 Rapat koordinasi dengan pihak BUMDes dan Masyarakat

Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan yaitu program Pemberdayaan

Masyarakat melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dengan melaksanakan lokakarya berupa pelatihan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan aparatur dan masyarakat desa.

Secara rinci kegiatan yang dilaksanakan dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui lokakarya dengan pelatihan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan aparatur dan masyarakat desa ini dilakukan dengan tahapan:

1. Pemetaan, identifikasi, informasi tentang pengelolaan BUMDes.
2. Penelusuran informasi tentang pengelolaan BUMDes yang selama ini dilaksanakan serta potensi strategi pengembangan BUMDes.



Gambar 3. Pemetaan dan Pengumpulan Informasi BUMDes

3. Kegiatan Pembekalan bagi masyarakat dan Aparatur desa, berupa :
 - a. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan administrasi dan keuangan dalam BUMDes.
 - b. Peningkatan pemahaman aturan dalam pengelolaan BUMDes mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan baik administrasi maupun keuangan



Gambar 4. Pelatihan Peningkatan Pengelolaan BUMDes

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama antar perguruan tinggi dengan Pemerintah Desa dalam hal membantu memberikan pemahaman mendasar terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini belum berjalan sesuai harapan masyarakat dan pemerintah setempat. Kerjasama antara STIA Bina Banua Banjarmasin dengan Pemerintah Desa Martadah Baru ini merupakan bentuk kerjasama untuk pertama kalinya yang dilakukan. Kerjasama ini tentunya akan mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Dan manfaat yang akan didapatkan adalah:

1. STIA Bina Banua Banjarmasin dapat meningkatkan peran pengabdianya kepada masyarakat melalui kerjasama program dengan pemerintah desa dengan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melalui sinergitas pelaksanaan dengan peningkatan pengelolaan BUMDes dalam memahami persoalan mendasar pengelolaan BUMDes.
2. Bagi Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes menjadi wahana dalam meningkatkan kapasitas serta saling memberi masukan dan perbaikan program dari pihak STIA Bina Banua Banjarmasin, agar pelaksanaan pembangunan di desa bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian yang dilakukan dimulai dengan koordinasi dengan Pemerintah desa dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Martadah Baru. Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada tanggal 12 Maret 2022.

Aparatur desa dan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) melakukan kegiatan pelatihan dalam pengelolaan badan usaha milik desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kemampuan pengelola BUMDes dan Aparat desa dalam memanfaatkan dana BUMDes dengan sebaik baik agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana masyarakat tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan program kerja, sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut; Dalam pemberdayaan tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengelola sudah berusaha untuk membuat kegiatan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam peningkatan usaha, agar dana yang disalurkan melalui BUMDes, bisa dimanfaatkan dengan baik, agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara normatif, berdasarkan juknis peruntukannya.
- b. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam proses berjalannya BUMDes lebih profesional dan akuntabel; Untuk peningkatan kemampuan dalam pengelolaan BUMDes dengan baik, perlu adanya pendampingan, baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak perguruan tinggi yang memahami model pengelolaan BUMDes agar terjadi sinergi antara Pemerintah, Birokrat dan Akademis, sehingga harapan masyarakat bisa tercapai dengan baik.

- e. Membantu pemerintah desa, agar berjalan dengan baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Program Kegiatan berupa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan Aparatur desa sebagai sasaran program terbantuan dalam meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bisa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik dan benar, sesuai kaidakaidanya keuangan berlaku secara umum.

Selanjutnya, Pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai fasilitas penunjang dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama tersedianya jaringan internet yang baik dan stabil agar pelaporan secara online akan berjalan dengan baik, disamping itu, Pengelola BUMDes diharapkan lebih giat lagi dalam memahami setiap prosedur pelaporan keuangan, agar bisa terjadi transparansi dalam menyampaikan pertanggungjawaban dana melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) STIA Bina Banua Banjarmasin, Pemerintah Desa dan Aparatur Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, sehingga kegiatan ini dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi STIA Bina Banua Banjarmasin dan masyarakat Desa Martadah Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.W. Widjaja. 2010. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Jogjakarta: Lappera.

Yani, Khairiry, Silam, Widarto, Asmawatiy, Abdurahman

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 2004. *Desa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa